



Tanggal/ Date :

01-10-2018

Formulir Kiriman Uang

Remittance Application

55392512000553 01/10/2018 11:27:47
 TUNA Validasi: NI. WAYAN YONI ASTRINI IDR 1,005,000.00
 760360200001004 YADIB-KLIRING IDR 1,000,000.00
 302360420803001 PEND.PROF.TRANSAKSI KLIRING IDR 5,000.00

BANK MANDIRI / 1220004080126 / KOLEGIUM ILMU PENYAKIT DALAM

0302/RENON

Penerima/Beneficiary

☐ Penduduk/
Resident

☐ Bukan Penduduk/
Non Resident

 Jenis Pengiriman/
Type of Transfer

☒ LLG/Clearing
☐ RTGS

☐ Draft
☐ SWIFT

☐ Perorangan/Personal

☐ Perusahaan/Company

☐ Pemerintah/Government

☐ Remittance

Nama/Name : Kolegium Ilmu Penyakit Dalam

Alamat/Address : RSCM Jakarta

Telepon/Phone : 021 3915159

Kota/City :

Negara/Country :

Bank Penerima/Beneficiary Bank : Mandiri Cab. RSCM,

Kota/City : Jakarta Negara/Country : Indonesia

No. Rek./Acc. No. : 122.000.4080126

Pengirim/Remitter

☐ Penduduk/
Resident

☐ Bukan Penduduk/
Non Resident

☐ Perorangan/Personal

☐ Perusahaan/Company

☐ Pemerintah/Government

☐ Remittance

Nama/Name :

Nama Alias/Alias Name : Yoni Astrini

No. ID :

KTP/SIM/Passport/KITAS : KTP Sanglah

Alamat/Address :

Telepon/Phone : 081934313344

Kota/City :

Negara/Country :

Tujuan Transaksi (Transaction Purpose) : Biaya perawatan

di dr. Herke Wicaksono

Berita (Message) :

 Biaya dari Bank koresponden dibebankan ke rekening/
 Correspondent bank charges are for account of :

☐ Penerima/Beneficiary

☐ Pengirim/Remitter

☐ Sharing

Sumber Dana/ Source of fund

☒ Tunai/Cash

☐ Cek/BG No.

☐ Debit Rek./Debit Acc. No.

Mata Uang/Currency :

☐ IDR

☐ USD

☐

Jumlah Dana yang dikirim/Amount Transfer :

Jumlah/Amount	Kurs/Rate	Nilai/Total Amount	
		Rp 1.005.000	
Biaya/Charge	Valas/Amount in Foreign Exchange	Kurs/Amount	Nilai/Total Amount
Komisi/Commision Pengiriman/Handling Bank Koresponden/Correspondent Bank			
Jumlah Biaya/Amount Charge :			5006
Total yang dibayarkan/Total Amount :			

Terbilang/Amount in Words :

satu juta


 Saya menyetujui sepenuhnya syarat-syarat
 yang tercantum pada halaman belakang
 formulir ini / I unconditionally accept all the
 terms and conditions on the reverse form.

 Yoni
 Yoni
 Pemohon/Applicant

Pejabat Bank/Bank Officer

Teller

Keterangan Kiriman Uang

1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("BNI") akan melaksanakan perintah Kiriman Uang ("KU") ini sesuai dengan instruksi yang tertulis pada bagian muka formulir ini.
2. BNI dalam melaksanakan perintah ini telah diberi wewenang oleh Pengirim untuk:
 - a) Melakukan tindakan-tindakan yang lazim dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk pelaksanaan pengiriman uang dimaksud;
 - b) Mewakili/mendistribusikan kewenangan tersebut kepada pihak lain;
 - c) Berjasama dengan pihak lain dalam menjalankan perintah dimaksud.
3. Nasabah bertanggung jawab sepenuhnya terhadap segala risiko yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan pengiriman uang dimaksud sehingga terjadi kegagalan atau keterlambatan pembayaran yang disebabkan hal-hal seperti nama dan alamat Penerima KU (Beneficiary) yang diberikan oleh Pengirim ternyata salah, berubah, tidak lengkap atau tidak dapat ditemukan oleh BNI dan/atau Bank Korresponden.
4. Pembayaran atau penarikan kembali dapat dilakukan setelah dana KU diterima kembali oleh BNI dan adanya konfirmasi dari Bank Korresponden terkait dengan memperhatikan ongkos Bank Korresponden dan BNI. Perintah pembayaran diajukan dengan menuliskan copy/tembusan permohonan ini oleh Pengirim yang bersangkutan, dan dana KU belum dibayarkan/dikredit ke rekening Beneficiary. Semua biaya/ongkos sehubungan dengan pelaksanaan KU ini termasuk biaya pembetulan maupun biaya-biaya lain sehubungan dengan pelaksanaan KU ini sebagaimana teruang dalam Media Resmi Bank menjadi beban atau tanggung jawab Pengirim.
6. Untuk penyelesaian dengan menggunakan warkat, KU baru dapat dilaksanakan setelah dananya efektif.
7. Apabila terjadi retur (KU tidak sampai atau tidak diambil) maka dana KU yang dikirim akan dikembalikan kepada Pengirim sesuai dengan nama dan identitas pada formulir ini.
8. BNI tidak menyanggah pengiriman draft/wesel kepada Beneficiary.
9. BNI tidak menyanggah pengiriman kiriman uang asing atas beban Pengirim. BNI tidak bertanggung jawab atas terjadinya pemotongan kiriman uang nilai asing yang dilakukan oleh Bank Penerima/Korpondennya untuk ongkos pengiriman uang tersebut.
10. Pemohonan ini sah jika telah disetujui/dilegalisir oleh BNI.
11. BNI tidak bertanggung jawab atas situasi atau keadaan yang timbul diluar kemampuan BNI antara lain seperti bencana alam, kebakaran, peperangan, pergolakan sosial, perselisihan pemerintahan, kerusakan sebagian atau seluruh alat komunikasi, dan diberlakukannya undang-undang/peraturan pemerintah/peraturan lain yang mengakibatkan tidak dapat dilaksanakannya kewajiban BNI berdasarkan perjanjian dalam formulir ini baik sebagian maupun seluruhnya.
12. Perjanjian ini telah disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketentuan peraturan Cipta Jasa Keuangan.
13. Dalam hal salah satu ketentuan dalam Perjanjian ini dinyatakan batal berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya perserahan atau ketentuan lain dalam Perjanjian ini dan oleh karenanya dalam hal demikian ketentuan lain dalam Perjanjian ini tetap sah dan mengikat.

Term and Conditions of Remittance

1. PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. ("BNI") will execute this Remittance ("KU") instruction in accordance with the instructions written on the front page of this form.
2. BNI in executing this instruction has been authorized by the Remitter to:
 - a) Carry out common practice and in accordance with the prevailing laws and regulations for the execution of the said remittance;
 - b) Delegate/transfer the authority to any other party;
 - c) Cooperate with any other party in executing the instruction.

3. The customer shall be fully responsible for any risks arising from the execution of the remittance resulting from failure or a delay in payment due to the following reasons, among others the name and/or the address of the beneficiary provided by the Remitter was incorrect, has changed, incomplete or cannot be located/spotted by BNI and/or the Correspondent Bank.
4. Cancellation or refund may be made upon receipt by BNI of the funds remitted or confirmation from the related Correspondent Bank after being deducted the Correspondent Bank and BNI charges. The request for cancellation may be executed upon the submission of carbon copy of the application by relevant Remitter, and the funds remitted has not been paid out and/or credited into the Beneficiary's account. All charges/costs in connection with the execution of the Remittance including cost of cancellation and other costs in connection with the execution of the Remittance as stated in the Bank's Official Media shall be borne by or the account of the Remitter.
6. In case of Remittance by warrant, the Remittance can only be executed after the funds has been effective.
7. In case of a return (Remittance fails to reach destination or is not collected), the funds remitted shall be refunded to the Remitter according to the name and identity stated on the form.
8. BNI does not provide service of foreign bank draft to the Beneficiary.
9. Specifically for remittance through foreign exchange or the Remitter's liability, BNI is not responsible for the withholding of foreign exchange remitted made by the Beneficiary/Correspondent Bank for the costs of remittance.
10. This Application shall be valid whenever approved and endorsed by BNI.
11. BNI shall not be held responsible for any situation or circumstances arising beyond the control of BNI, among others natural disasters, fires, wars, civil commotion, labor disputes, partial or total damages to communication devices, and the enactment of laws/government regulations/other regulations resulting in the BNI obligations not being implemented/escrowed under the agreement in this form either partially or wholly.
12. This agreement has been adjusted to the provisions of the laws and regulations including provisions of the Financial Services Authority of Indonesia.
13. In the event that any provision of this Agreement is declared invalid under any laws and regulations, the invalidity statement does not prejudice the validity or cause the cancellation of other requirements or provisions of this Agreement and therefore in such a case the other provisions of this Agreement shall remain valid and binding on the parties.